



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Duren VI No.10 Rt.010/003 Kel. Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Pardiansyah, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum PN Bekasi (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum) (YLBH PUTIH), berkantor di Ruko Taman Blok H2 No. 28-29, Bekasi Selatan, Kota

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks,

tanggal 7 Agustus 2019 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 437/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 437/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0622 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0348 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 083809720244.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon yang seringannya berupa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mendakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin selalu kooperatif dan berlaku

sopan selama persidangan;

2. Terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin telah jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bagi diri sendiri, sehingga tidak tepat mengenakan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika akan tetapi yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah ketentuan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memandang Pasal dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika terbukti akan tetapi tidak di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil Putusan minimum dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam pledoi tertanggal 18 September 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Grogol Petamburan Jakarta Barat, namun dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat tinggal seluruh saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bekasi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIJAL MAOLANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi RIJAL MAOLANA di daerah Grogol Petamburan sekira pukul 17.00 Wib, dan pada saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIJAL MAOLANA sedangkan saksi RIJAL MAOLANA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menggunakan sebagian dan sebagian lagi sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bawa ke sekitar Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, namun datang saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut. Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Puslabfor Mabes Polri No.Lab : 1728/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti kristal berwarna putih tersebut ternyata positif merupakan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019, berangka 437/Pid.Sus/2019/PN Bks
Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIJAL MAOLANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi RIJAL MAOLANA di daerah Grogol Petamburan sekira pukul 17.00 Wib, dan pada saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIJAL MAOLANA sedangkan saksi RIJAL MAOLANA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menggunakan sebagian dan sebagian lagi sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bawa ke sekitar Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, namun datang saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut. Atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Puslabfor Mabes Polri No.Lab : 1728/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019 disimpulkan bahwa barang bukti kristal berwarna putih tersebut ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, saksi bersama saksi EDI KASDIAN (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat infomasi dari masyarakat yang melaporkan di Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saksi EDI KASDIAN mendatangi tempat dimaksud dan mencurigai seseorang yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi bersama saksi EDI KASDIAN melakukan pengeledahan badan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bekasi Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu didapat dari saksi RIJAL MAOLANA dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0838-0972-0244 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan badan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDI KASDIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, saksi bersama saksi SUPARDI (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat infomasi dari masyarakat yang melaporkan di Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama saksi SUPARDI mendatangi tempat dimaksud dan mencurigai seseorang yang sedang berada di pinggir jalan, kemudian saksi bersama saksi EDI KASDIAN melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Bekasi Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu didapat dari saksi RIJAL MAOLANA dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0838-0972-0244 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan badan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 di sekitar pinggir Jl. Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIJAL MAOLANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi RIJAL MAOLANA di daerah Grogol Petamburan sekira pukul 17.00 Wib, dan pada saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIJAL MAOLANA sedangkan saksi RIJAL MAOLANA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menggunakan sebagian dan sebagian lagi sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bawa ke sekitar Jalan Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, namun datang saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244 adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan badan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0622 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0348 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 083809720244;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam peersidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 di sekitar pinggir Jl. Raya Kalimalang Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIJAL MAOLANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan saksi RIJAL MAOLANA di daerah Grogol Petamburan sekira pukul 17.00 Wib, dan pada saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIJAL MAOLANA sedangkan saksi RIJAL MAOLANA memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kontrakannya kemudian menggunakan sebagian dan sebagian lagi sisanya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, lalu terdakwa bawa ke sekitar Jalan Raya Kalimalang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id Bekasi Selatan Kota Bekasi, namun datang saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN (masing-masing selaku Anggota Polsek Bekasi Utara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi SUPARDI dan EDI KASDIAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 0838-0972-0244, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Bekasi Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu siapa saja (orang) tanpa memandang status dan kedudukan jabatan dipandang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (-pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum pelaku dalam perkara a quo adalah Terdakwa bernama JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN dengan segala identitasnya, yang sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saat Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Sehingga demikian tidak terjadi kekeliruan (error in persona). Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut).

Menimbang, bahwa Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang disita dari terdakwa tersebut selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk dilakukan pengujian yang kemudian hasilnya diketahui ternyata positif mengandung metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I nomor urut 61. Mengutip dari laman Wikipedia Ensiklopedia diuraikan, bahwa metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik berbentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Dengan demikian unsur “ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0622 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0348 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 083809720244;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang aktif memberantas kejahatan Narkotika.
- perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUAN JUHANSYAH Bin BURHANUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan usutan penghapusan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0622 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,0348 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Simcard : 083809720244.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 7 Oktober 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Fariz Rachman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Wahyu Gunawan, S.H., M.H.